



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian VII. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk
tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kehakiman ditetapkan seperti
berikut:

BAGIAN VII
KEMENTERIAN KEHAKIMAN.

BAB I (Pengeluaran).

7.1	Kementerian dan pengeluaran umum	20.195.600
7.2	Urusan Hukum	61.820.800
7.3	Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai	
	Harta Peninggalan	3.553.200

7.4 Jawatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.4 Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan Reklasing.....	105.125.100
7.5 Pemilihan Umum	873.300
7.6 Jawatan Imigrasi	16.447.700
7.7 Jawatan Pendaftaran Tanah	7.891.800
7.8 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian	1.053.300
7.9 Pengeluaran tak tersangka	39.200
jumlah	217.000.000
(Dua ratus tujuh belas juta rupiah).	

Pasal 2

Bagian VII, BabII (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian kehakiman ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan)

7.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

7.1. Kementerian Pusat.

7.1.1. 1 Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman.

7.1.2 Badan Pengawas Pertanggungungan Jiwa.

7.1.2. 1 Tunjangan perseroan pertanggungungan jiwa.

7.1.3 Catatan Sipil.

7.1.3. 1 Penerimaan Catatan Sipil.

7.1.4 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.

7.1.4. 1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.

7.1.5 Penerimaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7.1.5 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain.

7.1.5. 1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.

2 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.

7.2 URUSAN HUKUM.

7.2.1 Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain.

7.2. 1. 1 Denda dan perampasan.

2 Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana.

3. Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh panitera-panitera badan-badan pengadilan dan juga oleh penerima-penerima pembayaran Kas-kas Negeri.

7.3 JAWATAN HARTA PENINGGALAN.

7.3. 1 Balai-balai Harta Peninggalan.

7.3.1. 1 Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan.

7.4 JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING.

7.4. 1 Rumah-rumah penjara dan rumah-rumah tahanan.

7.4. 1.1 Pengganti kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian.

2 Penghasilan hasil pekerjaan orang-orang hukuman.

3 Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan.

4 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 5 Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan.
- 6 Penerimaan lain-lain.
- 7 Penerimaan dari Pendidikan Paksa dan Reklasering.

7.5 JAWATAN PENDAFTARAN TANAH.

7.5. 1 Jawatan Pendaftaran Tanah.

7.5. 1.1 Penerimaan Pendaftaran Tanah.

7.6 DEWAN OKTROI DAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN.

7.6. 1 Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.

7.6. 1.1 Penerimaan Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian.

7.7 BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN.

7.7. 1 Berbagai-bagai penerimaan.

- 7.7. 1.1 Penjualan barang-barang kelebihan atau barang-barang yang tidak dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kepenjaraan. Pendidikan Paksa dan Reklasering.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penerimaan uang retribusi.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia.
ttd
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman.
ttd
G.A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 84

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1958

TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1955

BAGIAN VII

KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

7.1	KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM		
7.1.1	Kementerian Pusat		
7.1.1.1	Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman	24.000	
7.1.2	Badan Pengawas Pertanggungungan Jiwa.		
7.1.2.1	Tunjangan perseroan pertanggungungan jiwa ...	126.000	
7.1.3	Catatan sipil		
7.1.3.1	Penerimaan Catatan sipil	130.000	
7.1.4	Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris		
7.1.4.1	Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris	4.200	
7.1.5	Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain		
7.1.5.1	Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan	94.000	
.2	Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kependaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering	1.000.000	
7		1.094.000	
			1.373.200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.2.	URUSAN HUKUM		
7.2.1	Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain		
7.2.1.1	Denda dan perampasan	10.000.000	
.2	Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana	100.000	
.3	Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh panitera-panitera badan-badan pengadilan dan juga oleh penerima-penerima pembayaran pada Kas-kas Negeri	500.000	
		10.600.000	
			10.600.000
7.3	JAWATAN HARTA PENINGGALAN		
7.3.1	Balai-balai Harta Peninggalan		
7.3.1.1	Bagian untuk Negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan	850.000	
			850.000
7.4.	JAWATAN KEPENJARAAN, PENDIDIKAN PAKSA DAN REKLASERING		
7.4.1	Rumah-rumah Penjara dan Rumah-rumah Tahanan		
7.4.1.1	Penggantian kerugian untuk pekerjaan orang-orang hukuman dan pekerjaan harian	900.000	
.2	Penghasilan hasil pekerjaan orang-orang hukuman	12.500.000	
.3	Penghasilan pekerjaan dalam rumah-rumah pendidikan	Memori	
.4	Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain	205.000	
.5	Penerimaan mengenai perusahaan karet di Nusakambangan	3.286.600	
.6	Penerimaan lain-lain	1.006.200	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7.4.1.7	Penerimaan dari Pendidikan Paksa dan Reklasering	Memori	17.897.800
		17.897.800	
			17.897.800
7.5	JAWATAN PENDAFTARAN TANAH		
7.5.1	Jawatan Pendaftaran Tanah		
7.5.1.1	Penerimaan Pendaftaran Tanah	1.500.000	1.500.000
7.6	DEWAN OKTROI DAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN		
7.6.1	Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian		
7.6.1.1	Penerimaan Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian	500.000	500.000
7.7	BERBAGAI-BAGAI PENERIMAAN		
7.7.1	Berbagai-bagai penerimaan		
7.7.1.1	Penjualan barang-barang kelebihan atau barang-barang yang tidak dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan Reklasering	5.000	150.605.000
.2	Penerimaan lain-lain	500.000	
.3	Penerimaan uang retribusi	150.100.000	
		150.605.000	
			150.605.000
	Jumlah Bab II		183.331.000